

**KESEPAKATAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PENGADAAN**  
**DENGAN**  
**FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**TENTANG**  
**SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN**  
**PENYUSUNAN KAJIAN IMPLEMENTASI PERATURAN KATALOG ELEKTRONIK**  
**DAN TOKO DARING DALAM MENGHADAPI TRANSFORMASI DIGITAL UNTUK**  
**MENINGKATKAN PERAN SERTA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**  
**DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI**  
**PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN MENGGUNAKAN**  
**PENDEKATAN *REGULATORY IMPACT ASESMENT***

**Nomor : 10 TAHUN 2022**

**Nomor : 349/UN7.F3/KS/VI/2022**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Setya Budi Arijanta, S.H., KN**, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 177 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berkedudukan di Komplek Rasuna Epicentrum Jalan Epicentrum Tengah Lot. 11B Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D.**, Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro selaku Pelaksana Swakelola yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 05/UN7.P/KP/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Nomor 14323/D.1/06/2022 tanggal 21 Juni 2022 perihal Permintaan Kesiediaan sebagai Calon Pelaksana Swakelola Tipe II.
4. Bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Teknik Nomor 411/UN7.F3/KS/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 perihal Kesiediaan Calon Pelaksana Swakelola Tipe II.
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Kajian Implementasi Peraturan Katalog Elektronik dan Toko Daring Dalam Menghadapi Transformasi Digital Untuk Meningkatkan Peran Serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Menggunakan Pendekatan *Regulatory Impact Assessment* Nomor: 0999/UKPBJ/LKPP/07/2022 tanggal 12 Juli 2022.

**PARA PIHAK** bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang Swakelola Tipe II Penyusunan Kajian Implementasi Peraturan Katalog Elektronik dan Toko Daring Dalam Menghadapi Transformasi Digital Untuk Meningkatkan Peran Serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Menggunakan Pendekatan *Regulatory Impact Assessment*, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Kesepakatan Kerja Sama ini sebagai dasar kerja sama dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing **PIHAK** dalam rangka kegiatan Swakelola Tipe II Penyusunan Kajian Implementasi Peraturan Katalog Elektronik dan Toko Daring Dalam Menghadapi Transformasi Digital Untuk Meningkatkan Peran Serta UMKM dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Menggunakan Pendekatan *Regulatory Impact Assessment*.

#### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Kerja Sama ini yaitu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola Tipe II dengan Universitas Diponegoro dalam Penyusunan Kajian Implementasi Peraturan Katalog Elektronik dan Toko Daring Dalam Menghadapi Transformasi Digital Untuk Meningkatkan Peran Serta UMKM dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Menggunakan Pendekatan *Regulatory Impact Assessment* sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja.

### **PASAL 3 PELAKSANAAN**

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti dengan Kontrak Swakelola Tipe II yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA**, yang memuat hak dan kewajiban, pembiayaan, fasilitas, kerahasiaan, Kekayaan Intelektual, serta hal-hal lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Kesepakatan Kerja Sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **PASAL 4 TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bertanggung jawab dalam melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup Kesepakatan Kerja Sama ini, dan patuh kepada aturan dari masing-masing institusi **PARA PIHAK** serta peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bertanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang dicantumkan dalam Kontrak Swakelola Tipe II atau segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup Kesepakatan Kerja Sama ini, serta mematuhi peraturan dari masing-masing institusi **PARA PIHAK** dan/atau peraturan perundang-undangan.

### **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini bersumber dari Anggaran **PIHAK KESATU**.

### **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

### **PASAL 7 KORESPONDENSI**

Semua surat menyurat, pemberitahuan, pernyataan-pernyataan, dan/atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung atau melalui pos tercatat dan dialamatkan kepada:



a. **PIHAK KESATU**

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Alamat : Gedung LKPP Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum  
Tengah Lot 11B, Setiabudi, Jakarta Selatan

Email : Sipraja.lkppri@gmail.com

Telepon : (021) 29935577

u.p. : Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan  
Umum

b. **PIHAK KEDUA**

Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Alamat : Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah

Email : upks@ft.undip.ac.id

Telepon : (024) 7460053

u.p. : Prof. Dr. Aries Susanty, S.T., M.T.

**PASAL 8**  
**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) ayat (1) Kesepakatan Kerja Sama ini.
- b. Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-Undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola Tipe II.

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi meterai, memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Jakarta, 4 Agustus 2022

**PIHAK KESATU**

Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah,

ttd

**Setya Budi Arijanta, S.H., KN**

Semarang, 4 Agustus 2022

**PIHAK KEDUA**

Universitas Diponegoro

ttd

**Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D**